



PUTUSAN

NOMOR 29/Pdt.G/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ansir, S.E., M.Si, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Unhalu Blok K No. 6 Kampus Baru Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Dr. Kamaruddin, SH.,MH.**, 2. **La Nuhi, S.H., M.H.**, 3. **Nardin, SH.**, 4. **Ais Pustam, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Betoambari No. 72 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor 119/LGS/PDT/2019/PN Bau, tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan

Yamin Faali Alias La Gobe, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Lorong Hatibi, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat;
Telah mendengar keterangan saksi dan Tergugat;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau, tertanggal 28 November 2019, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, seluas \pm 10.000 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Zaeru;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Zahidin Zaa dan La Ori;
- Sebelah Selatan berbatas dengan (dahulu) tanah milik H. Zaeru/La Mazani, sekarang dengan tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Baubau;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Zaeru, C.s;

Untuk selanjutnya tanah tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari LA AZI MIU, dkk., pada tanggal 8 Maret 2011 dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi, tertanggal 8 Maret 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh La Azi Miu, dkk., selaku Pihak Pertama (Pihak Penjual) dan Penggugat selaku Pihak Kedua (Pihak Pembeli) serta saksi-saksi dan juga turut diketahui oleh Lurah Lipu ketika itu (La Wajo, S.Sos.);

3. Bahwa setelah Penggugat selesai membeli tanah tersebut pada tahun 2011 yang lalu, Penggugat belum sempat mengolah dan/atau memanfaatkan tanah tersebut secara langsung karena kesibukan Penggugat sebagai dosen di Universitas Haluoleo Kendari dan mengingat Penggugat berdomisili tetap di Kota Kendari, maka Penggugat telah mempercayakan kepada sanak famili Penggugat yang tinggal di Kota Baubau untuk menjaga tanah milik Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



4. Bahwa sejak Penggugat selesai membeli tanah tersebut pada tahun 2011 sampai pada tahun 2018 yang lalu, belum pernah ada gangguan dari pihak mana pun juga, dan nanti pada akhir tahun 2018 yang lalu secara tiba-tiba Tergugat mengklaim bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik orang tua dan/atau leluhur Tergugat;
5. Bahwa selain Tergugat mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai milik orang tua dan/atau leluhurnya, ternyata Tergugat telah pula membangun pondok-pondok yang terbuat dari kayu sebagai tempat istirahat di atas Tanah Objek Sengketa dengan tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat merasa kaget dan sangat heran dengan tindakan Tergugat tersebut mengingat pihak keluarga Tergugat sendiri yang ada hubungannya/kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa a quo justru ada yang bertindak sebagai pihak Penjual atas Tanah Objek Sengketa tersebut dan sebagian lagi turut bertindak sebagai saksi dalam proses penjualan Tanah Objek Sengketa a quo kepada Penggugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai milik orang tua dan/atau leluhur Tergugat serta tindakan Tergugat yang telah membangun pondok-pondok sebagai tempat istirahat di atas Tanah Objek Sengketa dengan tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Baubau via Putusannya dalam perkara a quo, berkenan menghukum Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan



segala benda/bangunan milik Tergugat yang ada/berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;

9. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas Tanah Objek Sengketa dari Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;
10. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
11. Bahwa agar Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
12. Bahwa sangat beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah masuk menyerobot Tanah Objek Sengketa dengan cara membangun pondok-pondok sebagai tempat peristirahatan di atas Tanah Objek Sengketa dengan tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat, secara hukum dipandang sebagai "tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)" yang tidak dapat ditolerir dengan alasan apa pun, sehingga

Halaman 4 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



apabila diajukan Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum berkenaan dengan tindakan Tergugat tersebut seperti yang kini dilakukan oleh Penggugat, maka menurut hukum wajib dilakukan pemulihan hak atas Tanah Objek Sengketa a quo dalam keadaan semula guna menghindari terjadinya perbuatan serupa dikemudian hari, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi (vide: Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Desember 1952 Nomor 43/1949/CIV jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 1956 Nomor 321/1953 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1958 Nomor 279 K/Sip/1957) yang pada prinsipnya mempertimbangkan bahwa “Seorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang tanah yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut tanah tersebut, melainkan harus dengan menggugat orang lain itu di muka pengadilan. Selanjutnya diputuskan pula menghukum orang yang merebut tanah itu untuk mengembalikannya kepada Penggugat tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut (pengembalian pada keadaan semula), dan bagi Tergugat senantiasa masih terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan agar ditetapkan siapa yang berhak atas tanah tersebut”:

Berdasar seluruh uraian dalil gugatan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, seluas \pm 10.000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Zaeru;

Halaman 5 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Zahidin Zaa dan La Ori;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan (dahulu) tanah milik H. Zaeru/La Mazani, sekarang dengan tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Baubau;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Zaeru, C.s., adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari La Azil Miu, dkk.;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau atas Tanah Objek Sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai milik orang tua dan/atau leluhurnya serta tindakan Tergugat membangun pondok-pondok sebagai tempat peristirahatan di atas Tanah Objek Sengketa dengan tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Tergugat yang ada/berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Tergugat melaksanakan Putusan pengadilan dalam perkara a quo;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang kuasanya **La Nuhi, SH., MH, Dr. Kamaruddin, SH., MH, Nardin, SH, dan Ais Pustam, SH**, semuanya Advokat, berkantor pada Kantor Hukum/Law Office La Nuhi, Kamaruddin, SH., MH dan Partners beralamat di Jalan Betoambari Nomor 72 Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor:119/LGs/SK/Pdt/2019/PN Bau, tanggal 26 November 2019, Tergugat datang Kuasanya **Irwan Rasyid, SH**, Advokat pada Kantor Advokat dan Kosultan Hukum Irwan Rasyid, SH & Associate, beralamat di Jalan Latsitarda Nomor 19B, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor:138/LGS/SK/Pdt/2019/PN Bau, tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, atas permintaan para pihak ditunjuk Hakim **Hika Deriansi Asril Putra, SH**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau tanggal 05 Desember 2019 sebagai mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan tanpa perubahan;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi:

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa pada gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, sedangkan dalam obyek sengketa a quo terdapat beberapa orang ahli waris yang menguasai obyek sengketa a quo dan tidak dijadikan oleh Penggugat dalam gugatan;
2. Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

Hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juni 1976 No. 1424 K/Sip/1975, Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini (Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, terbitan tahun 1977, halaman 201.

Halaman 8 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973, menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) karena gugatan tidak sempurna;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Zaeru tidak tepat sebab sebelah utara tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh beberapa ahli waris dari keturunan La Anta (alm). La Anta (alm) merupakan kakek dari H. Zaeru dan ahli waris lainnya;;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Zahidin Zaa dan La Ori (Maa Fatihu);
 - Sebelah Selatan berbatas dahulu) dengan La Mbangi (bukan H. Zaeru/La Mazani, dan sekarang telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Baubau;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Zaeru dan pada ahli waris La Anta (alm) lainnya;Jadi uraian batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat di atas terdapat beberapa nama yang tidak tepat dicantumkan oleh Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 (dua) "Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari La Azi Miu, dkk adalah sah dan tidak dibenarkan. Sebab La Azi Miu, dkk bukan sebagai pemilik sah atau ahli waris

Halaman 9 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



dari tanah obyek sengketa tersebut. Diduga tanah obyek sengketa tersebut dijual oleh makelar tanah dengan mengatasnamakan beberapa nama yang ada dalam "Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Kompensasi atau La Azi Miu, dkk. Beberapa orang yang namanya tertera sebagai penjual tidak tahu menahu tentang proses penjualan tanah tersebut alias tidak terlibat dalam penjualan tanah. Namun mereka dicatut oleh makelar agar para makelar tersebut bermain aman dalam proses penjualan tanah obyek sengketa a quo. Uang dari hasil penjualan tanah tersebut lalu dibagikan oleh makelar ke orang-orang yang namanya dicatut sebagai penjual dengan jumlah uang yang diterima berbeda-beda, akan tetapi La Ramani (salah satu nama yang dicatut sebagai penjual) menolak menerima uang tersebut karena alasan bukan haknya untuk menerima uang tersebut, sebab La Ramani tahu bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah para ahli waris (nenek Tergugat dan saudara-saudara nenek Tergugat). Dan dia sama sekali tidak mengenal dan/atau tidak pernah bertemu dengan namanya Dr. Ansir, SE., Msi (Penggugat) apalagi mau menjual tanah a quo;

Kemudian La Engo (salah seorang yang dicatut pula namanya sebagai penjual tanah) mengatakan bahwa ia tidak pernah sama sekali menandatangani "Surat Pernyataan Pengalihan Tanah disertai dengan Kompensasi", dan La Engo juga tidak pernah menjual tanah obyek sengketa a quo, namun tiba-tiba dalam "Surat Pernyataan Pengalihan Fisik Bidang Tanah disertai Kompensasi" tersebut telah dicatut tanda tangannya alias dipalsukan;

Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi diduga hasil rekayasa oleh para makelar dengan memalsukan beberapa tanda tangan maupun beberapa cap jempol yang namanya tertera sebagai penjual maupun sebagai saksi;



5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 4 (empat) mengatakan “pada akhir tahun 2018 yang lalu secara tiba-tiba Tergugat mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik orang tua dan/atau leluhur Tergugat: adalah bukan semata-mata Tergugat mengklaim namun hal demikian dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris serta saksi hidup yang mengetahui riwayat penguasaan tanah a quo. Tanah tersebut telah dikelola dan dikuasai oleh para ahli waris selama puluhan tahun. Bisa dibuktikan dengan adanya tanaman jangka panjang yang berupa:

- Pohon jambu mente
- Pohon mangga,
- Pohon asam,
- Pohon jati.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima) mengatakan “Tergugat telah pula membangun pondok-pondok yang terbuat dari kayu sebagai tempat peristirahatan di atas tanah obyek sengketa dengan tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat” adalah bukan unsur kesengajaan, sebab Tergugat membangun pondok di atas tanah obyek sengketa tersebut karena Tergugat merasa tanah tersebut tidak berstatus dijual oleh pihak manapun, nanti setelah berselang beberapa waktu Tergugat disampaikan oleh seseorang pada saat Tergugat akan melakukan pengukuran tanah obyek sengketa bahwa tanah tersebut telah dijual oleh orang lain alias makelar;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang mengatakan “Penggugat merasa kaget dan sangat heran dengan tindakan Tergugat tersebut mengingat pihak keluarga Tergugat sendiri yang ada hubungannya/kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa a quo justru ada yang bertindak sebagai pihak Penjual atas Tanah Objek Sengketa tersebut dan sebagian lagi turut bertindak sebagai saksi dalam proses penjualan tanah obyek sengketa a quo kepada



Penggugat” adalah tidak benar, sebab fakta dalam proses jual beli tanah obyek sengketa tersebut karena mereka sama sekali tidak pernah bertemu dengan yang namanya Dr. Ansir, SE., Msi (Penggugat). Namun seperti yang dikatakan Penggugat bahwa ada pihak keluarga yang dicatut namanya sebagai penjual sama sekali tidak pernah bertanda tangan dalam “Surat Pernyataan Pengalihan Fisik Bidang Tanah disertai Kompensasi” a quo dan pihak keluarga yang telah dicatut tanda tangannya tersebut bukan ahli waris. Lantas dikatakan Penggugat bahwa “Ada pihak keluarga yang bertindak sebagai saksi” adalah itu juga bohong, sebab cap jempol saksi dalam “Surat Pernyataan Pengalihan Fisik Bidang Tanah disertai Kompensasi” tersebut diduga direkayasa oleh oknum-oknum makelar yang mencari profit dari hasil penjualan tanah a quo. Dalam hal ini, apabila tanah tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 ayat (1) jo pasal 832 ayat (1) KUHPer;

Pasal 833 ayat (1) KUHPer:

Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Pasal 832 ayat (1) KUHPer:

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat perwarisan. Irma Devita Purnamasari, SH., MKn dalam bukunya Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal 176-177) sebagaimana kami sarikan, mengatakan jika ingin dilakukan penjualan atau



misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT Pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir Notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk akta notaris. Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1471 KUHPdata di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris;

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) mengatakan “adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat”

Mengingat dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat.

Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan

Halaman 13 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



sepantasnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab menggantikan kerugian dimaksud.

Jadi dari uraian Penggugat tersebut di atas sudah bisa dikatakan bahwa Penggugat tidak bisa menyatakan kerugian apabila kerugiannya tidak diuraikan dengan jelas, sebab seharusnya dirugikan dari timbulnya sengketa ini akibat Penggugat sendiri yang tidak cermat melakukan proses jual beli tanah kepada orang yang tidak jelas asal-usul hak kepemilikannya;

9. Bahwa pada point 9 (sembilan) dalam gugatan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag).

Sita jaminan (conservatoir Beslaag) sesuai pasal 227 HIR/RBg, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembeda utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila Penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak boleh diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (Vexatoir). Sehingga dalam sita ini, tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Sita Jaminan dapat dilakukan terhadap barang-barang (barang bergerak atau barang tidak bergerak) yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai tanah yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang mengatakan "Sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa" adalah tidak beralasan hukum, sebab Penggugat membeli tanah obyek sengketa tersebut pada orang yang salah dan Surat Pernyataan



Pengalihan Fisik Bidang Tanah serta Kompensasi yang Penggugat terima diragukan keabsahannya atau tidak otentik;

Dengan demikian sudah sangat jelas gugatan Penggugat bukan merupakan sebuah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perkara aquo. Sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;

Selanjutnya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 Januari 2020 demikian juga Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya di persidangan, antara lain:

1. Asli dan foto copy 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi, tertanggal 08 Maret 2011, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani, La Engo (diberi tanda P-1, sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, antara lain:

1. Asli dan foto copy Surat Keterangan ahli waris tertanggal 05 Januari 2016, diberi tanda T.1;
2. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Januari 2016, di beri tanda T.2;
3. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ayma, diberi tanda T.3;
4. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ntalagi, diberi tanda T .4;
5. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Eta, diberi tanda T.5 ;
6. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Adu, diberi tanda T.6 ;
7. Print out dari WA Kartu Tanda Penduduk atas nama La Jengke, diberi tanda T.7 ;
8. Print out dari WA Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ramani, diberi tanda T.8;
9. Print out dari WA Kartu Tanda Penduduk atas nama La Engo, diberi tanda T.9 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 sampai dengan P-9 berupa Print Out dari WA tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, antara lain:

1. **ZIJDUN**, tempat tanggal lahir di Katobengke/31 Desember 1957, umur 62 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Labuke Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pekerjaan Pensiunan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat (Yamin Faali alias La Gobe), dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di belakang Kantor Walikota, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat karena tanah obyek sengketa sejajar dengan tanah milik kakek saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:

Sebelah timur berbatas dengan tanah La Ori

Sebelah barat berbatas La Siida (Zahidun Zaa) sekarang dengan La Kanu

Sebelah utara berbatas dengan La Mazani (dulu) sekarang dengan Pemda Kota Baubau

Sebelah Selatan berbatas dengan dulu La Mazani sekarang tidak tahu
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa dulu neneknya Yamin Faali (Tergugat);
- Bahwa tanaman yang ditanam neneknya Tergugat adalah tanaman jambu mente dan kelor;
- Bahwa yang menanam jambu mente selain La Kanu juga ditanam cucu-cucunya;
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah obyek sengketa adalah La Kanu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri La Kanu bernama Wa Iya;
- Bahwa anak La Kanu dengan Wa Iya ada 4 (empat) orang yaitu: La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta;
- Bahwa Wa Eta mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Riima;
- Bahwa anaknya Riima bernama Yamin Faali alias La Gobe;
- Bahwa yang mengolah dan yang memungut dari tanah obyek sengketa setelah La Kanu meninggal dunia adalah anak-anaknya yaitu La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta;
- Bahwa saksi kenal dengan La Azi Miu, dia sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa La Azi Miu tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa La Azi Miu bukan keturunan La Kanu;
- Bahwa saksi kenal dengan La Azi Miu dan La Ramani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ansir;
- Bahwa Wa Ayma saksi kenal, dia anak dari La Kanu;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi bukti surat P.1, saksi mengatakan kenal dengan nama-nama yang tercantum dalam bukti surat tersebut yakni Wa Ayma, Haniu, La Zamilu, Zahidun Djaa, La Unde dan Zaeru;
- Bahwa Haniu keponakan dari La Azi Miu;
- Bahwa Haniu tidak mempunyai tanah di dekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Wa Ayma yang punya tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Kanu kakek buyutnya Yamin Faali Alias La Gobe (Tergugat);

Halaman 18 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Kanu menguasai tanah sengketa sebelum saksi lahir, saksi mengetahui La Kanu yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat saksi sudah sekolah di Tsanawiah, saat itu umur saksi sekitar 16 (enam belas) tahun. Saksi lahir tahun 1957;
- Bahwa saksi melihat sendiri La Kanu mengolah tanah obyek sengketa. La Kanu membersihkan rumputnya dan menanam jambu mente di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa kebun dan tanaman, pada saat saksi memetik jambu mente di tanah sengketa nenek saksi selalu bilang jangan petik itu jambunya La Kanu;
- Bahwa obyek sengketa diwariskan turun temurun keturunan La Kanu termasuk neneknya Tergugat dan Tergugat sekarang ini juga menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat mengolah tanah sengketa, saksi melihat mamanya Tergugat yang bernama Riima pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa sepegetahuan saksi, tanah sengketa belum dijual oleh keturunan La Kanu;
- Bahwa Riima mengolah tanah sengketa pada hal keturunan La Kanu bukan hanya dia karena yang lain ada kebunnya, jatahnya masing-masing punya kebun;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa diberikan kepada Riima untuk diolah karena diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Wa Imbo;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa tidak ada tanah La Azi Miu, ada tanah kakeknya tetapi di belakang makam Betoambari, tidak ada di dekat obyek sengketa;

Halaman 19 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Azi Miu ada hubungan keluarga dengan La Kanu, yakni hubungan paman;
- Bahwa nama orang tua La Azi Miu adalah La Miu. Nenek La Azi Miu bernama Ina Bay saudara kandung dengan La Kanu sehingga La Kanu paman dari La Azi Miu;
- Bahwa La Kanu bersaudara 7 (tujuh) orang yakni La Kanu, La Sida, La Dianta (neneknya H. Zaeru), Maa Dulu, Ina Mano (mamanya Mani), La Bansa, Ina Bay (neneknya La Azi Miu);
- Bahwa tanah obyek sengketa bagian dari La Kanu yakni kakeknya La Gobe;
- Bahwa La Azi Miu atau neneknya tidak ada bagiannya di tanah sengketa, bagian La Azi Miu atau neneknya di belakang makam Betoambari jauh dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa diolah bergantian oleh anak-anak La Kanu;
- Bahwa yang menanam jambu mente pertama kali adalah La Kanu, jika ada yang mati gantian menanam anak-anaknya yaitu Wa Ayma, La Mane, Wa Adu dan Wa Eta;
- Bahwa tanah kakek saksi yang bernama La Siida berbatas di sebelah timur dengan tanah sengketa;
- Bahwa La Siida dengan La Kanu saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah obyek sengketa terakhir karena tahun 1980 saksi sudah pergi ke Ambon;
- Bahwa saksi pernah berkebun di dekat obyek sengketa sekitar tahun 1978 dan terakhir tahun 1986. Setelah tahun 1986 saksi tidak mengolah lagi tanah dekat obyek sengketa namun kakak saksi yang melanjutkan mengolah tanah tersebut;

Halaman 20 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum pernah mendengar tanah obyek sengketa diperjual belikan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa telah dijual dari saudara kandung saksi yang bernama Wa Imbo setelah perkara ini;
- Bahwa tanggapan Wa Imbo atas jual beli tanah obyek sengketa, dia mengatakan keberatan karena yang menjual tanah tersebut bukan ahli waris;
- Bahwa saksi sering lewat di dekat tanah obyek sengketa naik sepeda motor namun saksi tidak memperhatikan lagi tanah obyek sengketa;
- Bahwa pagar batu di tanah obyek sengketa sudah dari dulu, ada sejak saksi lewat di situ dan sudah ada sebelum saksi lahir;
- Bahwa reaksi keturunan La Kanu atas penjualan tanah obyek sengketa, mereka bingung karena yang menjual bukan keturunan dari La Kanu;
- Bahwa anak La Kanu yang masih hidup yaitu Wa Ayma dan Wa Adu;
- Bahwa orang tua Yamin Faali Alias La Gobe sudah meninggal, neneknya juga yang bernama Wa Eta sudah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. La Engo, tempat tanggal lahir di Katobengke/01 Juli 1970, umur 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pekerjaan Buruh Harian Lepas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat (Yamin Faali alias La Gobe), dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah dan batas-batas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat konpensasi tanah dengan luas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari antara La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani, La Engo dengan Dr. Ansir, SE., M.Si;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dr. Ansir, SE., M.Si;
- Bahwa saksi kenal dengan La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani, La Engo;
- Bahwa La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani, La Engo tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah di Kelurahan Lipu dengan luas 10.000 M2 sudah dijual kepada Dr. Ansir, SE., M.Si;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Haryono sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Saksi tidak pernah menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani, La Engo;
- Bahwa pada saat Haryono menyerahkan uang kepada saksi Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dia mengatakan ini uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) bagian kamu orang punya nenek dari bapak saksi yang bernama Wa Ntagi. Pada saat Haryono menyerahkan uang kepada saksi, saksi tidak mengatakan apa-apa, saksi ambil saja;
- Bahwa La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani, La Engo tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka juga mendapat uang dari bagian nenek mereka;

Halaman 22 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bapaknya La Gobe bernama La Faali sedangkan ibunya bernama Riima;
- Bahwa saksi lupa nama kakek dan nenek dari mamanya La Gobe;
- Bahwa kakek dari bapaknya La Gobe bernama La Hani sedangkan neneknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bapaknya La Hani;
- Bahwa ada tanah peninggalan dari nenek dan kakeknya La Gobe di daerah Lipu di sekitar atau di dekat Kantor Walikota Baubau yakni kintal yang dipermasalahkan sekarang ini, saksi mengetahuinya pada saat ketemu dengan La Gobe;
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu itu masalah tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa pada waktu itu yang hadir La Bari dengan neneknya La Gobe sedangkan La Gobe tidak ada pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang keberatan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah kintal dari La Gobe pada saat dia datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti surat P.1 kepada saksi, dia mengatakan tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa biasanya saksi bertanda tangan. Saksi membenarkan nama saksi ada dalam bukti surat tersebut namun saksi menyatakan tidak pernah tanda tangan bukti surat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memberi contoh tanda tangannya dengan menandatangani kertas kosong, kemudian saksi menyatakan tanda tangan



dalam bukti surat bukan tanda tangan saksi karena beda dengan tanda tangan saksi;

- Bahwa pada saat saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tidak ada dikasih surat untuk ditandatangani saksi, hanya dia bilang bagiannya saya punya nenek;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada orang-orang yang menandatangani surat-surat tersebut apakah mereka juga diberi uang oleh Haryono karena tempat tinggal saksi jauh dari mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bapak La Gobe atau kakeknya La Gobe mempunyai tanah di Lipu;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara saksi dengan La Azi Miu yakni sepupu satu kali dengan almarhum bapak saksi, sepupu dengan nenek dari bapak yang bernama Wa Ntagi saudara kandung dengan bapaknya La Azi Miu;
- Bahwa hubungan keluarga dengan La Jengke yakni kakeknya bersaudara dengan nenek buyut dari bapak saksi yang bernama Ina Bay;
- Bahwa hubungan keluarga dengan La Bari yakni sepupu satu kali dengan almarhum bapak saksi;
- Bahwa La Ramani dengan La Bari bukan saudara kandung, mereka sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Lurah Lipu pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di hadapan Lurah Lipu yang bernama La Wajo, S.Sos;
- Bahwa saksi mau menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Haryono karena dia bilang uang tersebut bagainnya nenek saksi, namun saksi



tidak tahu tanah nenek saksi yang mana hanya dia bilang bagian nenek saksi tanah yang di atas, tanah yang sama-sama dengan La Jengke;

- Bahwa tidak diperlihatkan kepada saksi tanah yang disebutkan di atas;
- Bahwa Haryono anggota polisi pada saat memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kali berkumpul bersama dengan La Azi Miu, La Bari, La Ramani dan La Jengke beserta La Gobe, mereka saat itu berkompromi namun tidak ada kesimpulan akhirnya masing-masing pulang;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang dari Haryono sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Haryono pemikiran saksi tanah nenek saksi sudah terjual yakni tanah yang di atas tempatnya di kantor Walikota;
- Bahwa La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani adalah berkeluarga, mereka mempunyai tanah di Kota Baubau, letaknya di atas Kantor Walikota Baubau;
- Bahwa dalam keterangan lain saksi menerangkan La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani adalah berkeluarga, mereka tidak ada mempunyai tanah di Kota Baubau,
- Bahwa tanah yang ada di atas Kantor Walikota Baubau dari yang saksi dengar-dengar dari cerita bapak saksi termasuk tanah nenek saksi yang bernama Ina Bay;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersendiri di dekat SMA 3;
- Bahwa yang dimaksud saksi tanah nenek saksi yang ada di bagian atas adalah tanah di bagian Palagimata;
- Bahwa paman saksi yang bernama La Azi yang memberitahukan kepada saksi ada tanah nenek saksi di atas;



- Bahwa saksi tidak tahu dari mana La Azi mengetahui ada tanah nenek saksi di atas;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah nenek saksi yang disebutkan letaknya di atas;
- Bahwa saksi tidak tahu La Azi Miu, La Bari, La Jengke dan La Ramani dimana mereka mempunyai tanah;
- Bahwa orang yang bernama Ina Bay bersaudara dengan kakek dari mamanya La Gobe;
- Bahwa saksi kenal dengan La Wajo, dia pernah menjadi Lurah Lipu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa La Wajo menjabat lurah Lipu;
- Bahwa La Wajo yang duluan menjabat lurah Lipu kemudian La Uba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yamin Faali Alias La Gobe menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi menerima uang dari Haryono sebagai harga tanah;
- Bahwa Haryono asli dari Lipu;
- Bahwa saksi membantah tanda tangan saksi dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah yang Disertai dengan Kompensasi, namun saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu arti kata makelar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. La Nila, tempat tanggal lahir di Katobengke/07 Oktober 1960, umur 60 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Gajah Mada No. 241, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota

Halaman 26 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, pekerjaan Petani/Pekebun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat (Yamin Faali alias La Gobe), akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat karena berdekatan kebun;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:
Sebelah utara berbatas dengan La Anta
Sebelah selatan berbatas La Majali
Sebelah timur berbatas dengan La Ori
Sebelah barat berbatas dengan La Anta
- Bahwa yang dilihat saksi yang mengolah tanah yang disengketakan ada 4 (empat) orang bersaudara yaitu Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah sengketa tidak jauh hanya berbatas dengan pagar;
- Bahwa di atas tanah sengketa dahulu ada jambu mente, ubi kayu;

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dari Wa Ayma, La Mane, Wa Eta dan satau lagi yang saksi lupa namanya (empat bersaudara) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan dai 4 (empat) bersaudara tersebut dengan Yamin Faali Alias La Gobe;
- Bahwa saksi kurang tahu dari mana empat bersaudara tersebut memperoleh tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan empat bersaudara tersebut mengolah tanah yang dipermasalahkan tersebut, namun saat saksi bertetangga sekitar tahun 1970an saksi melihat mereka yang berkebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yamin Faali Alias La Gobe mengolah tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun pagar-pagar batu di lokasi tanah obyek sengketa, namun pada tahun 1970 an saksi sudah melihat ada pagar batu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali nama-nama anak dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Azi Miu, La Jengke, La Bari dan La Ramani, namun La Engo dikenal saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan La Engo dengan 4 (empat) bersaudara yang disebutkan saksi tadi;
- Bahwa pada saat saksi berkebun di dekat tanah sengketa tahun 1970 an, pada saat itu sudah ada tanaman jambu mente dan asam;
- Bahwa tanah saksi berbatas sebelah barat dengan tanah sengketa;

Halaman 28 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa pada waktu itu sudah ada pondok, yang membangun Wa Eta;
- Bahwa saksi tidak mengelola lagi tanah yang disebelah tanah sengketa karena sudah saksi tinggalkan sejak tahun 1976;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa masih 4 (empat) bersaudara tadi;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah obyek sengketa tersebut sudah dijual, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat terkait jual beli tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dikelola saksi yang dekat dengan tanah sengketa bukan tanah saksi tetapi tanah La Anta, tanah La Anta tersebut berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara La Anta dengan La Gobe;
- Bahwa saksi mengelola tanah La Anta dari tahun 1970 sampai tahun 1976;
- Bahwa sejak ditinggalkan saksi tidak ada lagi yang mengelola tanah La Anta tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1976 tidak ada orang lain yang mengolah tanah obyek sengketa selain dari 4 (empat) bersaudara tadi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada 4 (empat) orang bersaudara mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, mereka mengatakan tanah yang mereka kelola tersebut tanah mereka sendiri;
- Bahwa sejak saksi tinggalkan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah lagi lewat di tanah yang pernah dikelola saksi tersebut;

Halaman 29 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sekarang ditunjukkan kepada saksi lokasi tanah obyek sengketa saksi masih dapat mengingat;
- Bahwa dulu dekat tanah obyek sengketa belum ada jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo ada atau tidak hubungan keluarga dengan 4 (empat) bersaudara tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah La Anta ada hubungan keluarga dengan Wa Eta, Wa Ayma, La Mane dan satu lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa luas tanah yang dikelola saksi (tanah La Anta) kurang lebih sama luasnya dengan tanah sengketa;
- Bahwa dari empat bersaudara tadi mereka bersama-sama mengolah tanah sengketa;
- Bahwa pada saat itu sudah ada jambu mente pada saat keempat orang bersaudara mengolah tanah tersebut, juga ditambahkan menanam jambu mente;
- Bahwa setelah saksi meninggalkan kebun saksi tersebut, saksi pergi ke Ambon dan kembali dari Ambon tahun 1979 tidak lama saksi balik lagi ke Ambon dan saksi bolak balik ke Ambon;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan tanah yang dikelolanya belum ada jalan aspal masih jalan tikus;
- Bahwa hubungan tanah sengketa dengan La Mane, Wa Ayma, Wa Eta dan satu lagi yang saksi lupa namanya katanya tanah yang disengketakan tanah mereka, saksi mendengar langsung dari mereka, saksi mendengar dari pertama kalinya saksi berkebun tahun 1970 an;
- Bahwa saksi kenal dengan Haryono, di anggota polisi;

Halaman 30 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan La Wajo, dia pernah jadi lurah di Lipu;
- Bahwa saksi kenal dengan La Uba, dia juga lurah di Lipu;
- Bahwa yang lebih dahulu lurah Lipu adalah La Wajo;
- Bahwa saksi tidak tahu arti makelar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. La Rafiu, tempat tanggal lahir di Katobengke/01 Juli 1957, umur 63 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pekerjaan Tukang Kayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dr. Ansir, SE.,M.Si. (Penggugat), kenal dengan Tergugat (Yamin Faali alias La Gobe), dan ada hubungan keluarga yaitu nenek saksi adik kakak dengan Kakek buyutnya Tergugat namun tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi kurang tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat karena tanah kakek saksi berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:



Sebelah utara berbatas dengan La Anta

Sebelah selatan berbatas La Majali

Sebelah timur berbatas dengan La Ori

Sebelah barat berbatas dengan La Anta

- Bahwa saksi melihat yang mengolah dan yang menguasai tanah yang disengketakan sejak tahun 1968 ada 4 (empat) orang yaitu Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan Wa Adu;
- Bahwa hubungan Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan Wa Adu adalah saudara kandung. Nama bapak mereka La Kanu, isteri La Kanu bernama Wa Iya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan Wa Adu memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri sejak tahun 1968 mereka mengolah tanah tersebut;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada jambu mente, mangga, asam dan kelor, yang menanam adalah 4 (empat) orang bersaudara tersebut;
- Bahwa hubungan Yamin Faali Alias La Gobe dengan empat bersaudara Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan Wa Adu adalah Yamin Faali Alias La Gobe adalah anaknya Riima dan Riima adalah anak dari Wa Eta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah La Gobe pernah mengolah tanah sengketa namun kalau bikin pondok-pondok ada;
- Bahwa dulu yang membuat pondok di atas tanah sengketa neneknya La Gobe sekarang La Gobe yang bikin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Gobe membuat pondok di atas tanah sengketa;

Halaman 32 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



- Bahwa La Gobe membikin pondok di atas tanah sengketa atas suruhan neneknya yang bernama Wa Eta;
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa belum dibagi sekarang sudah dibagi oleh Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan Wa Adu, namun saksi tidak tahu kapan mereka bagi;
- Bahwa tanah kakek saksi berbatas sebelah utara dengan tanah sengketa;
- Bahwa nama kakek saksi La Anta;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan La Anta mengolah tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengolah tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sejak tahun 1986 sampai tahun 2000, setelah itu saksi tinggalkan, saksi ke Kampung di Katobengke;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pengalihan hak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa belum lama tahun 2018. Ada perubahan yang dilihat saksi dulu belum ada jalan aspal sekarang sudah ada jalan aspal. Tanaman di atas tanah sengketa tidak ada yang berubah, hanya kelor sudah mati, asam, mangga dan jambu mente masih ada;
- Bahwa pondok yang ada sekarang dibuat oleh La Gobe, sedangkan pondok yang dulu dibuat oleh neneknya La Gobe;
- Bahwa dari empat orang anaknya La Kanu yakni La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta yang sudah meninggal La Mane dan Wa Eta sedangkan yang masih hidup Wa Adu dan Wa Ayma;
- Bahwa saksi pernah melihat ahli waris yang lain yang mengelola tanah obyek sengketa selain La Gobe yakni Wa Ito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Wa Ito anak dari Wa Eta. Wa Ito masih hidup;
- Bahwa Wa Ito tidak mengelola lagi tanah yang disengketakan;
- Bahwa tidak ada yang komplain dari anak anak La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta karena La Gobe mengelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Gobe mengelola tanah obyek sengketa karena keluarga mereka sepakat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang ada di makam Betoambari;
- Bahwa saksi kenal dengan La Azi Mu. Ada hubungan keluarga antara La Azi Miu dengan La Gobe, La Azi Miu dengan neneknya La Gobe termasuk ponakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah La Azi Miu dan La Gobe mempunyai hak atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Bari. Ada hubungan keluarga antara La Bari dengan empat bersaudara yakni La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta tetapi bukan anak kandung dan tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Ramani. Ada hubungan keluarga antara La Bari dengan empat bersaudara yakni La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta tetapi bukan anak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan La Engo. Ada hubungan keluarga antara La Bari dengan empat bersaudara yakni La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta tetapi bukan anak kandung dan tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa;

Halaman 34 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi ada di Baubau. Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2011 tanah obyek sengketa dijual oleh La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo kepada Ansir;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui tanah obyek sengketa dijual oleh La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo, saksi mengetahuinya dari La Gobe;
- Bahwa saksi melihat La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta mengolah tanah sengketa tahun 1968. Selain dari La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta tidak ada yang mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melihat tanah sengketa karena saksi membersihkan kebun kakek saksi;
- Bahwa neneknya La Azi Miu saudara kandung dengan La Kanu;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih luas tanah obyek sengketa atau tanah La Anta;
- Bahwa saksi mengelola tanah La Anta hanya satu bidang saja bukan seluruhnya;
- Bahwa sebetulnya tanah La Anta ada 4 (empat) bidang, tidak terpisah-pisah tapi menyambung dan ada batas-batasnya berupa pagar batu. Tanah yang diolah saksi berbatasan dengan tanah sengketa sebelah selatan;
- Bahwa tanah La Anta dibatas pagar batu karena La Anta mempunyai 4 (empat) isteri, bidang pertama untuk isteri pertama, bidang kedua untuk isteri kedua, bidang ketiga untuk isteri ketiga, dan seterusnya, isteri ketiga tidak mempunyai anak, isteri keempat mempunyai anak;
- Bahwa saksi anak La Anta dari isteri kedua;
- Bahwa tanah bagian isteri kedua di sebelah utara;

Halaman 35 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari isteri pertama La Anta mempunyai anak dua orang, dari isteri kedua 4 (empat) orang termasuk saksi;
- Bahwa tanah warisan dari La Anta belum dibagi oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui La Wajo, dia pernah jadi Lurah Lipu namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi juga tahu La Uba, dia juga pernah menjabat Lurah Lipu, yang duluan menjabat lurah Lipu adalah La Wajo dari La Uba;
- Bahwa saksi kenal dengan Haryono, dia orang Lipu;
- Bahwa tanah La Anta berada di sebelah utara dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa dengan hasil sebagai berikut:

- Kuasa Penggugat menunjukkan lokasi obyek sengketa dan atas lokasi yang ditunjuk oleh Kuasa penggugat, Kuasa Tergugat menerangkan benar bahwa obyek yang dimaksud oleh Kuasa Penggugat adalah obyek yang disengketakan dalam perkara ini terletak di Kelurahan Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau;
- Di lokasi yang diperiksa ada pondok Tergugat yang sudah rusak, beberapa pohon jambu mente, asam, mangga, dan pohon jati;
- Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa namun Kuasa penggugat menyatakan bahwa batas-batas tanah sengketa sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat, dan akan dijelaskan oleh saksi-saksi di persidangan;
- Kuasa Penggugat menjelaskan batas-batas tanah sengketa sebagai :



- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Ma Aza (La Anta kakeknya H. Zaeru) sekarang dengan keturunannya;
 - Sebelah selatan dulu dikebuni oleh La Mazani sekarang sudah dijual kepada Pemda Kota Baubau;
 - Sebelah Timur berbatas dengan La Ori dan La Sida;
 - Sebelah Barat berbatas dengan La Anta (Ma Aza) sekarang dikelola oleh Keturunannya;
 - Di dalam lokasi obyek sengketa terdapat beberapa pohon Jambu mente, Asam, pohon jati dan mangga atas keadaan tersebut, Kuasa Tergugat dan Tergugat Prinsipal menerangkan bahwa tanaman jati Tergugat sendiri yang tanam tahun 2011 sedangkan jambu mente, asam dan mangga ditanam oleh La Kanu kakek buyut Tergugat dan sekarang dikelola oleh keturunannya 4 (empat) orang yaitu :
 1. Wa Ayma;
 2. La Mane;
 3. Wa Eta (nenek Tergugat);
 4. Wa Adu;
 - Di dalam obyek sengketa terdapat pagar batu dan pondok yang sudah rusak, atas keadaan tersebut Tergugat menerangkan bahwa pagar batu tersebut dibuat oleh kakek buyutnya bernama La Kanu sedangkan pondok Tergugat sendiri yang bangun pada tahun 2011, dan sekarang ini obyek sengketa yang kelola Tergugat sendiri;
 - Kuasa Penggugat mengatakan bahwa belum ada sesuatu yang dibuat oleh Penggugat di atas tanah sengketa;
- Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 30 Maret 2020;



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Eksepsi Tergugat adalah: Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menguraikan dalam Eksepsinya, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) dengan alasan gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat sedangkan dalam tanah obyek sengketa terdapat beberapa orang ahwarisnya, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat dalam perkara ini kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan baik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat hanya menarik seorang Tergugat dalam perkara ini yakni Yamin Faali Alias La Gobe. Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan cara membangun pondok peristirahatan di lokasi tanah milik Penggugat tanpa persetujuan dan seizin Penggugat;

Halaman 38 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam Repliknya, Eksepsi Tergugat tidak termasuk mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 160 RBg. Namun demikian mengenai Eksepsi kekurangan pihak sebagaimana didalilkan Tergugat tiak benar karena pada saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Baubau hanya Tergugat seorang diri yang mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik orang tuanya dan/atau leluhurnya dan Tergugat telah membangun pondok-pondok yang terbuat dari kayu sebagai tempat peristirahatan di atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua tahun 2005, halaman 439, alasan pengajuan eksepsi Plurium Litis Consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-1, berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi, menerangkan La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo adalah selaku pihak yang menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 (sepuluh ribu

Halaman 39 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau telah menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada Dr. Ansir, SE, Msi dengan ketentuan yang menerima penyerahan tanah memberikan Kompensasi Ganti Kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Waris, yang menerangkan La Kanu dan isterinya Wa Iya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Wa Ayma umur 89 tahun, La Mane (almarhum) meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni (Wa Andai, La Ntalagi, La Imu, La Ali), Wa Eta umur 82 tahun dan Wa Adu umur 73 tahun. Bukti surat ini juga menerangkan, para pewaris semasa hidupnya menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih $100 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni Zijdun menerangkan, dulu yang menguasai tanah obyek sengketa neneknya Yamin Faali (Tergugat), dulu yang kuasai tanah sengketa adalah La Kanu (istri La Kanu Wa Iya). Anak dari La Kanu dan Wa Iya adalah La Mane, Wa Ayma, Wa Adu dan Wa Eta. Wa Eta punya anak 1 (satu) bernama Riima, anaknya Riima bernama Yamin Faali Alias La Gobe. Tanah obyek sengketa bagian dari La Kanu;

Menimbang, bahwa saksi La Nila menerangkan, saksi melihat Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan satu lagi yang saksi lupa namanya (mereka bersaudara kandung) yang mengelola tanah obyek sengketa. Menurut mereka tanah tersebut milik mereka, namun saksi tidak tahu dari mana mereka mendapatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi La Rifui menerangkan, saksi melihat pada tahun 1968 yang mengelola tanah obyek sengketa adalah Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan Wa Adu, mereka berempat saudara kandung, nama bapak mereka La Kanu dan ibunya bernama Wa Iya. Wa Eta dan La Mane telah meninggal dunia. Ibu dari Yamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faali Alias La Gobe adalah Riima, ibu dari Riima adalah Wa Eta. Yamin Faali Alias La Gobe (Tergugat) membangun pondok di atas tanah sengketa atas suruhan dari neneknya Wa Eta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yakni Zijdun, La Nila dan La Rifiu tersebut di ada pihak-pihak yang terlibat atau yang mempunyai hubungan hukum atas tanah obyek sengketa yakni Wa Eta, La Mane, Wa Ayma dan Wa Adu termasuk Tergugat karena mendirikan pondok di atas tanah obyek sengketa. Oleh karena La Mane dan Wa Eta telah meninggal dunia, maka yang terlibat dan diduga mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa adalah anak-anaknya selaku ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan bukti surat dari pihak Penggugat yakni P-1, pihak yang terlibat atau mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa adalah La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo adalah selaku pihak yang menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau telah menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada Dr. Ansir, SE, Msi dengan ketentuan yang menerima penyerahan tanah memberikan Kompensasi Ganti Kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat harus bertanggung jawab tanah yang diserahkan kepada Penggugat tidak ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, ada pihak-pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini yakni Wa Ayma, ahli waris La Mane, ahli waris Wa Eta, Wa Adu, Yamin Faali Alias La Gobe, sebagai para Tergugat serta La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo sebagai para Turut Tergugat. Apabila Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak sebagaimana diuraikan di atas sebagai pihak Tergugat

Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat akan menyebabkan penyelesaian sengketa ini tidak tuntas secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak-pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana rumusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 dan pendapat M. Yahya Harahap di atas. Dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan perkara ini juga dapat dilakukan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan yang melibatkan Wa Ayma, ahli waris La Mane, ahli waris Wa Eta, Wa Adu, Yamin Faali Alias La Gobe yang kedudukannya sebagai Para Penggugat. Sedangkan para Tergugat adalah Penggugat yang sekarang dan La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo karena menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Dr. Ansir, SE., Msi (Penggugat sekarang);

Menimbang, bahwa demi menjaga tidak terjadinya lagi gugatan Penggugat tidak dapat diterima, perlu juga diperhatikan secara jelas dan tidak berubah mengenai batas-batas tanah obyek sengketa.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Eksepsi, ternyata Eksepsi Tergugat mengenai Kurang pihak dalam gugatan (Plurium Litis Consortium) karena Penggugat tidak menarik sebagai Para Tergugat yakni Wa Ayma, ahli waris La Mane, ahli waris Wa Eta, Wa Adu, serta sebagai para Turut Tergugat yakni La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo dalam perkara ini, sehingga Eksepsi Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan mengenai Plurium Litis Consortium (kurang pihak) karena Penggugat tidak memasukkan sebagai Para Tergugat yakni Wa Ayma, ahli waris La Mane, ahli waris Wa Eta, Wa

Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adu, serta sebagai para Turut Tergugat yakni La Azi Miu, La Jengke, La Bari, La Ramani dan La Engo dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Penggugat dianggap pihak yang kalah dalam perkara ini yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Mengingat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, RBg, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 08 April 2020 oleh kami, **Rommel F. Tampubolon, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lutfi Alzagladi, SH** dan **Muhajir, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Rommel F. Tampubolon, SH**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **Lutfi Alzagladi, SH** dan **Muhajir, SH.**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu La

Halaman 43 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Tombu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri
kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. Lutfi Alzagladi, SH.

Rommel F. Tampubolon, SH.

2. Muhajir, SH.

Panitera pengganti

La Ode Tombu, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan: Rp. 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp. 300.000,00

Halaman 44 dari 45, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
- Biaya PNBP PS	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah)